

ISLAM DAN SISTEM EKONOMI GLOBAL

Oleh : Dr. Makhmud Syafe'i., M. Ag.

1. Pengertian dan Ruang Lingkupnya

Islam berasal dari kata *aslama*, *yuslimu* yang berarti *menyerah, tunduk dan damai*. Dalam pengertian etimologis Islam mengandung makna yang umum bukan hanya nama dari suatu agama. Ketundukan, ketaatan dan kepatuhan merupakan makna Islam. Itu berarti segala sesuatu yang tunduk dan patuh terhadap kehendak Allah adalah Islam.

Islam dalam arti etimologis adalah agama yang ajaran-ajarannya diberikan Allah kepada masyarakat manusia melalui para utusan-Nya (Rasul-rasul). Jadi Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh para Nabi pada setiap zamannya yang berakhir dengan kenabian Muhammad SAW.

Firman Allah SWT :

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin) : Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub serta anak cucunya dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Musa, Isa serta para Nabi rabb mereka. Kami tidak membedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya". (Q. S. 2 : 136)

2. Struktur Agama Islam

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diutarakan Tuhan kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tatacara kehidupan manusia. Yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Khaliqnya.

Sebagai sumber nilai, Agama Islam memberikan petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia dalam menciptakan dan mengembangkan budaya serta memberikan pemecahan terhadap segala persoalan hidup dan kehidupan. Di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan, *Ibadah, mu'amalah*, dan pola tingkah laku dalam hubungan dengan sesama makhluk yang menentukan proses berpikir, merasa dan pembentukan kata hati.

Dari pengertian di atas, agama Islam mengandung tiga komponen pokok yang terstruktur dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Aqidah

Aqidah atau iman merupakan keyakinan akan adanya Allah dan para Rasul yang dipilih dan diutus untuk menyampaikan Risalah-Nya kepada umat melalui Malaikat yang dituangkan dalam kitab-kitab suci-Nya yang berisikan informasi tentang adanya hari akhirat dan adanya suatu kehidupan sesudah mati, serta informasi tentang segala sesuatu yang telah direncanakan dan ditentukan Allah.

Aqidah merupakan komponen pokok dalam agama Islam yang di atasnya berdiri syari'ah dan akhlaq Islam.

2. Syari'ah

Syari'ah merupakan aturan atau undang-undang Allah tentang pelaksanaan dari penyerahan diri secara total melalui proses ibadah secara langsung kepada Allah maupun secara tidak langsung dalam hubungannya dengan sesama makhluk lainnya (mu'amalah), baik dengansesama manusia maupun alam sekitarnya.

Oleh karena itu, syari'ah meliputi dua hal pokok, yaitu Ibadah Mahdhah (Khusus) dan Ibadah Ghair Mahdhah (Umum).

3. Akhlaq

Akhlaq adalah pelaksanaan ibadah kepada Allah dan bermu'amalah dengansesama makhluk dengan penuh keikhlasan seakan-akan disaksikan langsung oleh Allah, meskipun ia tidak secara langsung melihat Allah (**Ikhsan**).

a. Mu'amalah dengan sesama makhluk meliputi :

1.) Mu'amalah dengan sesama manusia

(1) Sikap terhadap Rasul dengan jalan :

- Mentaati perintah dan menjauhi larangannya
- Meniru perilakunya
- Mencintai dirinya dan keluarganya
- Bershalawat/mendo'akannya.

(2) Sikap terhadap diri sendiri dengan jalan :

- Menjaga/merawat diri
- Menyantuni diri
- Membina diri

(3) Sikap terhadap keluarga dengan jalan :

- Menghormati kedua orang tua
- Menghormati kakak
- Menyayangi/membimbing
- Menafkahi anak dan isteri
- Mendidiknya
- Menjaga kehormatan keluarga

(4) Sikap terhadap keluarga Islam (saudara seagama) :

- Membantu memecahkan kesulitannya

(5) Sikap terhadap masyarakat dalam konteks sosial budaya

(6) Sikap terhadap bangsa lain dalam konteks sosial politik

2.) Bermu'amalah dengan alam sekitarnya

(1) Berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan (flora)

(2) Hubungan dengan hewan (fauna)

(3) Hubungan dengan benda-benda organic maupun anorganic

Ada dua pendekatan dalam melaksanakan *akhlaq (ikhsan)* itu, yaitu pendekatan **Pertama, "hub"**, artinya melaksanakan ajaran agama Islam karena cinta kepada Allah. Dari pendekatan ini akan muncul *optimisme* dalam melaksanakan tugas hidup di dunia karena menggunakan pendekatan positif.

Kedua, pendekatan "khauf" (takut) yakni menjalankan ajaran agama Islam ini semata-mata karena takut kepada Allah. Pendekatan kedua ini lebih tepat dilakukan oleh orang-orang yang lanjut usia, karena bila pendekatan ini dilakukan oleh para remaja seringkali membawa dampak yang kurang baik terhadap dirinya sehingga semangat hidupnya akan hilang. Pendekatan kedua ini biasanya digunakan oleh para ahli tasawuf klasik.

3. Bank Islam Sebagai Perwujudan Mu'amalah

Istilah **Bank** berasal dari bahasa Italia "banco" yang berarti "**meja**" (Hamzah Ya'qub, 1984). Istilah banco ini, rupanya berasal dari kebiasaan yang berlaku di zaman dahulu, ada orang-orang yang ingin menukar uang, yang dilayani di pinggir jalan dengan satu meja. Dan orang yang duduk menghadapi meja, disebut "bancherii", kemudian menjelma menjadi bankir. Bank ini sudah ada sejak zaman kerajaan Babilonia, kemudian zaman Yunani, dan zaman Romawi. Bankirnya adalah pendeta-pendeta, uangnya disimpan di candi-candi yang terjamin keamanannya.

Dalam perkembangannya bankir-bankir banyak bertindak merugikan masyarakat, bahkan mengadakan penindasan, akhirnya kegiatan bank diatur oleh pemerintah.

Para ahli mulai merumuskan tugas bank antara lain, berupa memberi dan menerima kredit, memuaskan keperluan masyarakat akan uang, menerima simpanan, dan mengeluarkan uang kertas, logam ataupun giro.

Dr. Moh. Hatta menyatakan bahwa bank merupakan sendi kemajuan masyarakat, tanpa bank negara akan terbelakang.

Menurut Dr. Mirza Nurulhuda, Guru Besar Ekonomi di Universitas Dacca menyatakan bahwa bank merupakan inti penghidupan perekonomian, karena memberi kredit, mengeluarkan cek, giro dan sebagainya.

Untuk menggerakkan perekonomian Islami, maka diperlukan adanya sebuah bank Islami. Yang dimaksudkan **Bank Islam** ialah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist (Karnaen/Muh. Syafii Antonio, 1992).

Dalam cara-cara bermu'amalah bank Islam menjauhi praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur **riba (Jiyadah)**. Keinginan inilah yang melatar belakangi dorongan untuk mendirikan bank Islam. Di samping itu ada dorongan lain yaitu keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan mu'amalah yang sesuai dengan perintah agama, yang terkandung dalam hukum-hukum fiqh. Hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan bank dan keuangan itu antara lain meliputi :

- (1) **Al-Qardhiah**, yakni perjanjian antar pihak yang memiliki uang atau barang dengan pihak lain (termasuk bank) untuk menyimpan uang atau barangnya itu untuk menjaga keselamatan uang atau barang tersebut.
- (2) **al-Mudharabah**, yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk membiayai sepenuhnya satu proyek, dengan pembagian keuntungan berdasarkan persetujuan bersama. **Mudharabah** berasal dari kata *adharbu fil ardhi* artinya bepergian

- untuk urusan dagang. Hukumnya **Jaiz** (boleh) dengan *ijma'* Rasulullah pernah melakukan mudharabah dengan **Siti Khadijah**. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini terjadi sebelum beliau menjadi Rasul.
- (3) **Al-Musyarakah**, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih, dengan membagi untung atau rugi berdasarkan persetujuan.
 - (4) **Al-Murabahah**, yakni perjanjian jual-beli barang antara pemilik bank dengan calon pembeli. Kemudian bank membelikan barang tersebut, dan menjualnya kepada calon pembeli tadi dengan tambahan keuntungan berdasarkan persetujuan.
 - (5) **Ba'iBithaman Ajil**, yaitu pembelian secara cicilan, sesuai perjanjian kedua belah pihak (jual-beli dengan harga tangguh).
 - (6) **Bai'ul Salam**, yaitu perjanjian jual beli dengan pembayaran lebih dahulu, dan penyerahan barang kemudian, dengan istilah lain ini disebut **indent** (pesanan dengan pembayaran dimuka).
 - (7) **Al-Ijarah**, yaitu perjanjian menyewa satu barang, dan sewanya dibayar sesuai perjanjian. Al-Ijarah juga sistem upah-mengupah, yaitu pihak yang menerima upah melaksanakan pekerjaan yang diminta oleh pihak yang membayar upah.
 - (8) **Al-Bai'alTa'jri**, ini sama dengan *al-Ijarah* akan tetapi setelah selesai waktu sewa yang ditetapkan, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa, sesuai dengan perjanjian (dalam istilah lain disebut *sewa beli atau beli sewa*).
 - (9) **Al-Wakalah**, yaitu perjanjian antara orang yang mewakilkan dengan orang yang diangkat sebagai wakil untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. Wakil boleh mendapat upah sesuai dengan persetujuan. *Al-Wakalah atau Al-Wikalalah* bermakna *Al-Tafwidh* berarti penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Perwakilan ini dapat terjadi pada menghadapi utang piutang penggugat ataupun tergugat, mewakilkan untuk berjual beli.
 - (10) **Al-Qardh al-Hasan**, yaitu pemberian pinjaman utang untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip tolong menolong, tidak ada kelebihan tambahan pembayaran.
 - (11) **Al-Rahun**, ini sama dengan gadai, yaitu macam perjanjian utang piutang dengan memakai jaminan.
 - (12) **Al-Kafalah**, yaitu utang atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang memakai jaminan, artinya bila utang tak terbayar, atau proyek pekerjaan tidak terselesaikan, maka dijamin oleh orang lain untuk membayarnya/menyelesaikan pekerjaan tersebut.

4. Prinsip Mu'amalah Dalam Islam

Mu'amalah, dalam Islam merdasarkan pada prinsip-prinsip :

a. Riba dalam Islam haram hukumnya

Firman Allah SWT :

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan dan penyakit gila). Keadaan mereka sedemikian itu, adalah mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan terus berhenti dari mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelumnya dan umumnya terserah kepada Allah.

Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka mereka itu kekal didalamnya.” (Q.S. 2 : 275)

”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Lihatlah Qur'an surat ali-imran (3) ayat 130, ar-Rum (30) ayat 39, dll.

b. Mengutamakan Perdagangan

Firman Allah SWT :

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q. S. (2) AL-Baqarah : 275)

Lihat Q. S. An-Nisa (4) ayat 29. Q. S. Faatir (35) ayat : 29-30. As-Shafat (61) ayat 10-11. dan at-Taubah (9) ayat 111.

Hadits al-Bazzar bahwa Nabi pernah ditanya :

”Mata pencaharian apakah yang terbaik ? seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mulus dan bersih”. (H. R. Bazzar)

”Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama-sama para Nabi, orang yang benar terpercaya dan para syuhada”. (H. R. Tirmidzi dan Hakim)

”Allah mengasihi orang yang longgar/toleran apabila menjual dan menagih hutang”. (H. R. Bukhari)

c. Keadilan

Dengan dasar :

Firman Allah SWT ;

”..... Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangn, sesungguhnya Aku melihatmu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya Aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (Qiyamat) (Q. S. Huud (11), 84-87).

”Dan Syaib berkata : Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat krusakan”

d. Kebersamaan dan Saling Tolong Menolong

Firman Allah SWT :

”Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q. S. At-Tahrim (66))

e. Saling Menolong untuk Meningkatkan Profesi

Lihat Q. S. An-Najm (53) : 39-41, Al-Mulk, (67) : 15, Al-Qashash (28) : 77, Al-Ashar (103) : 1-3, Al-A'raf (7) : 10, Al-Jum'ah (62) : 10, An-Nisa (4) : 32, Al-Baqarah (2) : 212.

Hadits Rasulullah SAW :

"Bila kalian telah selesai shalat Shubuh, janganlah kalian tidur, lalu mencarilah rizki kalian". (H. R. Thabarani)

5. Macam-macam Riba

1. **Riba Fadhli**, yaitu menukarkan kedua benda/barang yang sejenis dengan nilai yang tidak sama atau dengan takaran yang berbeda.
2. **Riba Qardi**, yaitu meminjam dengan ada syarat ada keuntungan bagi yang memberikan pinjaman.
3. **Riba Nasaai**, yaitu menukarkan dua jenis benda jika terlambat maka ada kelebihan atau kelebihan diambil waktu jatuh tempo oleh orang yang memberikan pinjaman sebagai imbalan.
4. **Riba Yadh**, yaitu bercerai dari tempat akad sebelum timbangan diterima atau penjual atau pembeli meninggalkan tempat sebelum mereka menyerahkan/jual belinya.

6. Larangan Riba Sebelum Islam

a. Masa Yunani Kuno

Bangsa Yunani Kuno mempunyai peradaban tinggi, pinjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar dalam beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang.

***"Bunga Uang tidak adil"**

***"Uang seperti ayam betina tidak bertelur"**

***"Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah sejarahnya".**

b. Masa Romawi

Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang kerajaan Romawi adalah pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi peminjam.

c. Menurut Agama Yahudi

Menurut Kitab Perjanjian lama pasal 25 disebutkan : *"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia dan janganlah engkau bebaskan bunga kepadanya"*

Dan pasal 26 disebutkan : *Supaya ia dapat hidup diantaramu janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu"*

Namun, orang Yahudi berpendapat bahwa **riba terlarang** apabila dilakukan di kalangan Yahudi, **tidak dilarang jika dilakukan terhadap orang lain yang bukan Yahudi**

Mereka mengharamkan riba terhadap sesama tetapi tidak dengan pihak lain. Dan ini yang mengakibatkan Yahudi terkenal dengan memakan riba dari pihak selain kaumnya. Berkaitan dengan kedzaliman Yahudi ini, Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 160-161 tegas-tegas mengatakan bahwa : *"Perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan bathil, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih."*

d. Menurut Agama Nasrani

Perjanjian lama kitab *Deuteronomy* pasal 23 disebutkan : ***"Janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan"***.

Kemudian **Perjanjian baru dalam Injil Lukas** ayat 34 menyebutkan : *"jika kamu menghutangi kepada orang lain yang kamu harapkan imbalannya, maka dimana sebenarnya kehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu akan sangat banyak"*.

Ketetapan di atas dan beberapa lainnya menunjukkan **pengharaman riba** juga terdapat dalam agama Nasrani, pengambilan bunga uang dilaranggereja sampai abad ke-13 masehi. Pada akhir abad ke-13 timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat kolot dan bertambah meluasnya aliran baru, maka peminjaman dengan dipungut bunga mulai diterima masyarakat.

Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menghalalkan beberapa keuntungan yang dilarang pihak gereja. Mereka sangat terpengaruh oleh sistem Yahudi. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan keuntungan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari utang. Tapi sikap pengharaman riba secara mutlak dalam ajaran Nasrani dengan gigih diterapkan oleh Martin Luther, tokoh gerakan protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam itu baik sedikit maupun banyak jika harganya mahal dari uang tunai tetap riba.

Semua itu menunjukkan dengan jelas bahwa agama Nasrani mengharamkan riba, biarpun Martin Luther sangat keras sikapnya terhadap riba, riba telah meluas dan membudaya di Eropa dan tersebar ke seluruh dunia.

7. Mengapa Riba Dilarang ?

1. Allah SWT tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, hanya mengharamkan apa yang membawa madharat bagi manusia, baik secara individu maupun masyarakat.
2. cara ribamerupakan usaha yang tidak sehat keuntungan yang diperoleh si pemilik modal bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungan yang didapat mengeksploitir orang lain pada dasarnya lebih lemah daripadanya.
3. riba dapat menyebabkan krisis akhlak dna rohani. Orang yang mempunyai modal (besar) berkeinginan menambah harta kekayaannya dengan cara apa saja. Hal ini meningkatkan rasa tamak dan egois tanpa memperhatikan masyarakat lingkungannya, dan mempertinggi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin

yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang melahirkan kerawanan sosial.

4. riba bisa menyebabkan manusia enggan bekerja, hanya hidup dari mengambil harta manusia dengan cara bathil dan mengacuhkan kebaikan dan keburukan, yang penting harta bertambah, tidak ada rasa sayang terhadap si miskin. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam yang mengutamakan kerja keras dan rasa kasihan terhadap si miskin.
5. riba dapat menyebabkan kehancuran dan kepapaan, banyak orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.
6. bahwa pakar ekonomi yang berkeyakinan bahwa krisis ekonomi sekarang ini disebabkan oleh sistem riba. Sistem riba banyak menimbulkan bencana di beberapa negara dan bangsa Indonesia sendiri keberhasilan pembangunan ternyata menimbulkan kesenjangan ekonomi yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.

8. Ekonomi Islam Sebagai Sistem Penengah

1. Sistem Ekonomi Komunis

Yang memimpin dan memutuskan persoalan adalah Pemerintah individu hanya menjalankan komando dari Pemerintah.

2. Sistem Ekonomi Kapitalis

Yang memegang peran utama dalam melaksanakan prinsip ekonomi adalah individu atau swasta.

3. Sistem Ekonomi Islam

**Merupakan harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat
Menghendaki suatu organisasi dimana hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat mencapai keseimbangan.**

Menciptakan dua sintesa antar dua paham yang saling bertentangan satu sama lainnya, ketiangan dan kemajuan duniawi di satu pihak, dan menghalangi timbulnya satu golongan kecil manusia yang amat kaya raya dan mempunyai hak-hak yang lebih tinggi yang memegang kekuasaan amat besar dari modal.

Memadu hal-hal yang baik dalam sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, dengan tidak mengambil yang buruknya.

9. Bagi Hasil Dan Bunga

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa prinsip-prinsip muamalah dalam Islam adalah :

- a. Larangan riba
- b. Mengutamakan dan memprioritaskan jual beli dan perdagangan
- c. Keadilan
- d. Kebersamaan dan tolong menolong
- e. Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi

Karena dasar hubungan muamalah dalam Islam saling menguntungkan, hal ini berarti penggantian pranata bunga dengan konsep bagi hasil. Penggantian pranata bunga yang tidak adil yang bersifat pemerasan dengan sistem bagi hasil yang bersifat adil, kebersamaan tolong menolong, dan gotong royong, untuk menghindari seseorang dari kesulitan sosial dan juga dari beban ekonomi juga beban moral spiritual. Sistem Syari'ah menggunakan produk bisnis/perniagaan berdasarkan bagi hasil dari jual beli.

Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad akan dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan utang yang akan dibagi pada saat untuk itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Prinsip jual beli dapat dilakukan dengan membayar tangguh yaitu pada saat benda yang diperjual belikan itu telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan nilai uang untuk membayar sesuai dengan jadwal atau kesepakatan dari atas analisis usaha yang dilakukan.

Berikut adalah perbedaan imbalan yang berdasarkan bunga dan yang berdasarkan bagi hasil.

SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
a. Penentuan besarnya hasil (bunga) dibuat sebelum (pada waktu akad) tanpa berpedoman untung rugi.	a. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi (besarnya jumlah diketahui sesudah berusaha, sesudah ada untungnya).
b. Besarnya prosentase (bunga/nilai rupiah) ditentukan sebelumnya, berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.	b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang paralel dengan menyepakati proporsi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak, belum tentu besarnya.
c. Jika terjadi kerugian ditanggung si peminjam saja berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan.	c. Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak yaitu si pemilik modal dan peminjam.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat.	d. Jumlah pembayaran laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
e. Jumlah pembayaran bunga yang harus dibayar peminjam pasti diterima oleh bank.	e. Keberhasilan usaha yang jadi perhatian bersama yaitu si peminjam dan si pemodal.
f. Umumnya agama (terutama Islam) mengecamnya.	f. Tidak ada yang meragukan sistem bagi hasil.
g. Berlawanan dengan al-Qur'an surat Luqman ayat 34.	g. Melaksanakan al-Qur'an surat Lukman ayat 34.